

**ANALISIS PRINSIP TATA KELOLA BUMDES MITRA
KARYA SEJAHTERA DESA TOAPAYA SELATAN**

SKRIPSI

**DEBBY AYU RAHMAWATI
NIM : 20622057**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2024**

**ANALISIS PRINSIP TATA KELOLA BUMDES MITRA
KARYA SEJAHTERA DESA TOAPAYA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

**NAMA : DEBBY AYU RAHMAWATI
NIM : 20622057**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PRINSIP TATA KELOLA BUMDES MITRA KARYA
SEJAHTERA DESA TOAPAYA SELATAN**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang


Oleh :


NAMA : DEBBY AYU RAHMAWATI
NIM : 20622057

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Salihi, S.E., M.Ak
NIDK. 8823501019 / Lektor


Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak
NIDN. 1001089501 / Asisten Ahli

Menyetujui,

Ketua Program Studi




Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO, CBFA, CPFRA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PRINSIP TATA KELOLA BUMDES MITRA KARYA
SEJAHTERA DESA TOAPAYA SELATAN**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : DEBBY AYU RAHMAWATI
NIM : 20622057


Yang dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Lima Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,


Salih, S.Ak., M. Ak.
NIDK. 8823501019 / Lektor

Sekretaris,



Masyitah As Sahara, S.E., M.Si
NIDN. 1010109101 / Lektor

Anggota,


Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN. 1020037101 / Lektor

Tanjungpinang, 15 Januari 2024
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,




Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Debby Ayu Rahmawati
NIM : 20622057
Tahun Angkatan : 2020
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Tata Kelola BUMDes Mitra
Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 15 Januari 2024

Penyusun,



DEBBY AYU RAHMAWATI
NIM: 20622057

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Allah, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat kukasihi dan sayangi

Ayah dan Ibu Tercinta

Purn. Serma POM Supriyanto & Lianah

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada hingga, saya persembahkan karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan kepercayaan serta cinta kasih yang diberikan yang tak terhingga yang tidak mungkin terbalas dengan selebar kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membahagiakan Ayah dan Ibu bangga. Terimakasih karena sudah percaya atas semua hal yang saya inginkan, semoga Allah SWT selalu menjaga kalian berdua.

HALAMAN MOTTO

“Aku memikirkan tentang segala bentuk rezeki, tetapi tidak kutemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Aku tak peduli atas senang atau susahku, karena aku tak tahu diantara keduanya manakah yang lebih baik bagiku.”

- Umar bin Khatab

“Semakin ikhlas semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci.”

- Habib Umar bin Hafidz

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, dan sebaik-baik penolong kami”

- QS. Ali Imran : 173

“You’re stronger than you think you are.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan usulan proposal penelitian dengan judul **“ANALISIS PRINSIP TATA KELOLA BUMDES MITRA KARYA SEJAHTERA DESA TOAPAYA SELATAN”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan usulan proposal penelitian ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan usulan proposal penelitian ini. Dalam penyusunan usulan proposal penelitian ini, banyak pihak yang turut serta membantu, mulai dari awal hingga akhir penyusunan usulan proposal penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M. Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak.CAO.CBFA. CPFRA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Salihi, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah memberi banyak arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan usulan proposal penelitian ini sehingga usulan proposal penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan kritik serta saran yang membangun demi kelancaran penyelesaian usulan proposal penelitian ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang telah membekali penulis dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Ayah dan Ibu tercinta, Purn. Serma POM Supriyanto dan Lianah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan, dan segala bentuk kasih yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Terimakasih sudah menerima penulis yang berkali-kali gagal dan tidak pernah berhenti berusaha dan percaya kepada Sang Maha Pemberi Rezeki. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua yang selalu berusaha yang terbaik bagi penulis.

10. Dita Prihardina Pertiwi yaitu kakak kandung yang selalu memotivasi dan memberi saran serta semangat dalam penyusunan skripsi ini. Serta Richo Wahyu Saputra selaku abang dan Reza Dewa Prasetio sebagai adik yang ikut berpartisipasi dalam mendukung dan mempermudah proses penyelesaian skripsi.
11. Supiati, Tri Joko Suseno, Angga Prayoga sebagai sahabat yang selalu ada membantu serta mendukung secara fisik maupun non fisik agar penyelesaian skripsi ini berjalan dengan lancar. Terimakasih sudah selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Terimakasih sudah menemani survey dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk teman KKN yang baru kenal dan datang ke hidupku, Firly, Meidina, Zhazha, Ardian Syah, Rafiq, Azroy, dan Ayu. Terimakasih sudah menemani penulis dalam mengerjakan skripsi dan memberikan semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Semangat untuk kalian yang sedang menyusun skripsi, semoga diberi kemudahan.
13. Untuk teman sekelasku Akuntansi Sore 1, terutama Dea, Siti, dan Tamara. Terimakasih karena sudah menemani penulis dari awal semester hingga akhir perkuliahan selesai dengan hati yang tulus serta niat membantu mempermudah penulis untuk memahami pelajaran semasa kuliah.
14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Debby Ayu Rahmawati. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa ingin menyerah atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu ingin berusaha dan tidak lelah

mencoba. Terimakasih karena telah memilih jalan untuk berkuliah melawan ego untuk menjadi sesuatu yang lain, skripsi ini patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Debby. Apapun kurang dan lebihmu hanya kamu yang pantas tahu atas kemampuanmu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 15 Januari 2024

Penulis

DEBBY AYU RAHMAWATI
NIM. 20622057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian	11
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	11
1.5.2 Kegunaan Praktis	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori.....	14
2.1.1 Pengertian BUMDes	14
2.1.2 Pengertian <i>Good Governance</i>	25
2.1.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMDes.....	26
2.2 Kerangka Pemikiran	29
2.3 Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35

3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Jenis Data	36
3.2.1 Data Primer	36
3.2.2 Data Sekunder	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4 Populasi dan Informan	37
3.4.1 Populasi.....	37
3.4.2 Informan.....	38
3.5 Definisi Operasional Konsep	39
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.2 Visi dan Misi Desa Toapaya Selatan	46
4.1.3 Susunan Organisasi Desa Toapaya Selatan.....	47
4.1.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa	47
4.1.5 BUMDes Mitra Karya Sejahtera.....	51
4.1.6 Tujuan Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Mitra Karya Sejahtera	52
4.1.7 Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Mitra Karya Sejahtera.....	53
4.2 Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2. 1	Kerangka Pemikiran	30
Tabel 3. 1	Informan yang Digunakan	38
Tabel 3. 2	Definisi Operasional Konsep	39
Tabel 4. 1	Pendapatan Penyewaan Kios	55
Tabel 4. 2	Pendapatan Kerjasama Penggemukan Sapi	56

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
	Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa Toapaya Selatan	46
	Gambar 4. 2 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Toapaya Selatan	47
	Gambar 4. 3 Susunan Kepengurusan BUMDes	54
	Gambar 4. 4 Pembagian SHU Tutup Buku BUMDes Mitra Karya Sejahtera	65

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Halaman	Halaman
Lampiran 1	: Pedoman Wawancara	
Lampiran 2	: Hasil Wawancara Kepala Desa Toapaya Selatan	
Lampiran 3	: Hasil Wawancara Sekretaris Desa Toapaya Selatan	
Lampiran 4	: Hasil Wawancara Kaur Keuangan Desa Toapaya Selatan	
Lampiran 5	: Hasil Wawancara Kepala BUMDes Mitra Karya Sejahtera	
Lampiran 6	: Hasil Wawancara Bendahara BUMDes Mitra Karya Sejahtera	
Lampiran 7	: Hasil Wawancara Kepala Dusun I	
Lampiran 8	: Program Usaha BUMDes Mitra Karya Sejahtera	
Lampiran 9	: LPJ BUMDes Mitra Karya Sejahtera Tahun 2022	
Lampiran 10	: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	
Lampiran 11	: Cek Plagiasi	

ABSTRAK

ANALISIS PRINSIP TATA KELOLA BUMDES MITRA KARYA SEJAHTERA DESA TOAPAYA SELATAN

Debby Ayu Rahmawati. 20622057. Akuntansi. STIE Pembangunan
Tanjungpinang.
debbayrahmawati18@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sejauh mana penerapan prinsip tata kelola berupa kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable* telah dilaksanakan dan berkontribusi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Studi kasus penelitian ini yaitu BUMDes Mitra Karya Sejahtera milik Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif berupa wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan informan sebanyak 6 orang sebagai sumber dalam memberikan informasi tentang prinsip tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera. Informan yang diwawancarai diharapkan dapat memberikan jawaban berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola berupa kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable* dapat mempengaruhi kinerja BUMDes Mitra Karya Sejahtera dan penerapannya sudah dilaksanakan dengan baik.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan kita pengetahuan tentang pelaksanaan prinsip tata kelola dan perannya dalam upaya pencapaian kinerja BUMDes. Dalam pelaksanaannya dapat dibuktikan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat setiap tahunnya oleh pengelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera.

Kata Kunci : *Good Governance*, Prinsip Tata Kelola, BUMDes

Dosen Pembimbing 1 : Salihi, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF GOVERNANCE OF THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISE MITRA KARYA SEJAHTERA TOAPAYA SELATAN VILLAGE

Debby Ayu Rahmawati. 20622057. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
debbayrahmawati18@gmail.com

The purpose of this study is to investigate the extent to which the application of governance principles of cooperative, participatory, emancipative, transparency, accountability, and sustainability have been implemented and contributed to the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The case study of this research is BUMDes Mitra Karya Sejahtera owned by South Toapaya Village, Bintan Regency.

The method used in this research is descriptive with a qualitative approach in the form of interviews. In this study, 6 informants were used as sources in providing information about the principles of BUMDes Mitra Karya Sejahtera governance. Informants who are interviewed are expected to provide answers based on predetermined indicators.

The results of this study indicate that the principles of governance in the form of cooperative, participatory, emancipative, transparency, accountability, and sustainability can affect the performance of BUMDes Mitra Karya Sejahtera and their implementation has been well implemented.

It can be concluded that this research provides us with knowledge about the implementation of governance principles and their role in efforts to achieve BUMDes performance. In its implementation, it can be proven through the Accountability Report (LPJ) made annually by the BUMDes Mitra Karya Sejahtera manager.

Keywords : *Good Governance, Governance Principles, BUMDes*

Dosen Pembimbing 1 : Salihi, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing 2 : Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang beroperasi sebagai sebuah negara yang independen. Berbagai macam ras, suku bangsa, agama, dan budaya yang berbeda di Indonesia. Keragaman ini mempengaruhi cara berpikir setiap daerah dan bagaimana kebijakan diterapkan sesuai dengan kebudayaan setempat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia mengatur pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang terdiri atas kota dan kabupaten. Berdasarkan gagasan, tugas dan kewenangan masing-masing daerah ini memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahannya sendiri. Kewajiban ini dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengontrol dan mengawasi urusan internal mereka sendiri. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi pertumbuhan dan perkembangan daerahnya serta alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan para pemangku kepentingan yang diperoleh dari daerah masing-masing.

Provinsi adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan gubernur. Kabupaten terdiri dari desa-desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Unit terkecil dari sebuah negara adalah desa, yang biasanya mempertahankan pengetahuan lokal tentang nilai-nilai sosial, budaya, dan ciri-ciri geografis serta demografi dan kemasyarakatan. Seiring dengan

budaya setempat, peraturan yang mengatur keamanan dan kesejahteraan juga berlaku di daerah pedesaan. Desa juga memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengembangkan program usaha yang ada di desa tersebut.

Kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dipengaruhi oleh perkembangan kesejahteraan warga desa. Peraturan desa didasarkan pada prinsip-prinsip seperti, otonomi daerah, demokrasi, keanekaragaman, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa sangat penting bagi pembangunan nasional karena letaknya strategis, yang memungkinkan desa menjadi titik awal untuk segala hal, mulai dari perencanaan dan pencapaian tujuan negara di tingkat desa hingga tantangan yang dihadapi masyarakat. Maka, dana diperlukan untuk administrasi dan kemajuan desa yang ingin melaksanakan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa diterbitkan pada era reformasi dan merupakan wujud awal dari otonomi desa dalam mengatur pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa membutuhkan kemampuan aparat desa yang amanah dan fasilitas yang memadai, mengingat besarnya dana yang diterima oleh desa dan jumlahnya yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan membuat pelaksanaan rencana program menjadi lebih akuntabel dan terarah. Dana Badan Usaha Milik Desa atau yang sering dikenal dengan BUMDes merupakan salah satu dana desa yang diperuntukkan bagi pembangunan desa.

Komponen tata kelola *good government* sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa. Keterbukaan atau transparansi merupakan

salah satu ciri atau komponen utama dari tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip keterbukaan yang dikenal dengan transparansi memberikan akses dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk mengetahui sebanyak mungkin informasi mengenai keuangan daerah (Pakaya, 2019). Dalam transparansi dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan atau hak untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan baru, pertanggungjawaban, dan prosedur pengawasan penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Keterbukaan, partisipasi, dan aksesibilitas masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan dalam pelaksanaan tata kelola *good governance*.

Transparansi yang diinginkan masyarakat dalam penyelenggaraan apalagi yang berhubungan dengan keterbukaan pengelolaan dana, dapat memberikan pengaruh positif bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tujuan masyarakat yang dapat digunakan secara publik (Bender, 2016). Keterbukaan Pemerintah Desa sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat yang ingin mengakses informasi mengenai proses pelaksanaan dana yang telah diberikan oleh bantuan Pemerintah, tabungan masyarakat, serta penyertaan modal dari pihak lain. Pengelolaan program BUMDes secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan administrator pemerintah dalam hal wawasan, pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Penanganan pendanaan BUMDes akan sangat dipengaruhi oleh fakta bahwa masyarakat yang masih memiliki kendala tertentu, terutama dalam organisasi pemerintahannya.

Kabupaten Bintan mempunyai banyak potensi pariwisata sehingga menjadi salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bintan memiliki

beberapa desa yang sudah aktif menjalankan pengelolaan dana BUMDes. Salah satu BUMDes di Bintan yang dikatakan baru berkembang adalah BUMDes Mitra Karya Sejahtera milik Desa Toapaya Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan menerima dana BUMDes dari Kemendes untuk Penyertaan Modal dari Desa Toapaya Selatan, Unit Perdagangan Desa, Unit Produksi dan Unit Ekowisata. Terkait dengan Bidang Usaha, Unit Jasa dan Perdagangan, untuk penyewaan kios BUMDes yang sudah berjalan di tahun 2020 dengan pendapatan sewa sebesar Rp 30.900.000,-. Memang ada beberapa yang mendirikan kios yang menjadi perhatian serius untuk BUMDes terkait dengan masalah kontrak kerjasama dan SP (Surat Peringatan). Dan untuk kedepannya diharapkan kepada penyewa kios untuk aktif dalam menggunakan kios untuk pengembangan usahanya. Modal Usaha BUMDes di tahun 2020 memang tidak ada dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan ke BUMDes untuk pengembangan, pengelolaan usaha dan lain sebagainya tidak ada (Dodo, 2019).

Dengan adanya BUMDes di Desa Toapaya Selatan ini banyak warga yang terbantu dengan adanya program Pemerintah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Didapat dari berita yang beredar bahwa BUMDes Mitra Karya Sejahtera ini sudah berkembang melalui pengadaan sebuah kapal yang bermuatan 20 orang. Kapal ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pariwisata serta bekerjasama dengan pihak-pihak resort dan hotel untuk berwisata Mangrove di sepanjang sungai besar Toapaya. Ruang kapal ini juga terdapat *meeting room* agar wisatawan dapat menikmati perjalanan (Simamora, 2019). Desa Toapaya Selatan bukan seperti desa lain yang memiliki pantai, maka dari itu mereka memanfaatkan danau untuk pariwisata. Juga melakukan pengadaan barang seperti air galon dan

tabung gas, hal itu membuat harga air galon dan tabung gas menjadi terjangkau sehingga banyak masyarakat yang terbantu akan pengadaan tersebut, serta menjalankan pembuatan sumur bor dan perpustakaan untuk anak-anak belajar (Simamora, 2020).

Dana serta pengelolaannya juga tidak luput dari pengharapan masyarakat akan keterbukaan atau transparansi dari aparat Pemerintah Desa. Banyak terjadi kesalahpahaman serta bentrok akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana yang dimiliki desa tersebut bahkan dana sumbangan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Terwujudnya transparansi oleh pemerintah setidaknya membuat warga negara lebih mudah untuk mengetahui kegiatan pemerintah dan masyarakat mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu transparansi menjadi hal yang krusial bagi tumbuhnya akuntabilitas publik.

Terdapat fenomena transparansi pada suatu desa di Pulau Jawa. Kasus yang terjadi di Desa Gadangan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa atau demo di Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur, mereka menuntut pengelola BUMDes untuk transparan terkait pengelolaan usaha BUMDes berupa toko kelontong. Isu yang diketahui bahwa BUMDes tersebut mendapatkan penyertaan modal dari desa mencapai Rp 200.000.000 dan mencurigai adanya penyelewengan karena ada pergantian nama toko menjadi BC Mart. Diungkapkan juga bahwa dana yang berputar di BUMDes Makmur Gedangan sebesar Rp 230.000.000. Modal tersebut berasal dari Dana Desa, Bantuan Keuangan (Bankeu) serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat Desa Gadangan kepada pengelola BUMDes karena tidak adanya keterbukaan

pengelolaan. Pada rapat tahunan itu ada temuan miss administrasi. Namun pengelola BUMDes Makmur Desa Gedangan akan bertanggung jawab terkait hal itu. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang juga sudah meminta untuk menindaklanjuti temuan tersebut (Alaina, 2023).

Pada BUMDes Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan, pengelolaan dananya belum ada ditemui keterbukaan rincian dana yang digunakan pada website resmi Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan. Tata kelola yang baik akan terbukti dengan pelaksanaannya mengikuti pedoman Undang-Undang yang berlaku. Adanya dana yang digelintirkan dari dana desa untuk pengelolaan BUMDes harus disertai dalam bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDes. Hal ini mengingat sebelumnya pengelolaan keuangan desa di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan ini masih sentralistis dan pengelolanya masih dilakukan secara mandiri, bahkan kondisi sumber daya manusia sebagai pelaksana pengelolaan Dana BUMDes Kabupaten Bintan masih sangat terbatas serta kemampuan pemahaman tentang pengelolaan dana desa juga kurang, sehingga menyebabkan kekhawatiran tentang kapasitas desa di masa depan untuk mengawasi dana BUMDes secara internal.

BUMDes Mitra Karya Sejahtera ini juga sudah melaksanakan program usaha seperti penyewaan kios, ekowisata mangrove. Dalam pelaksanaan program usaha tersebut apakah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDes yang berlaku. Apalagi pelaksanaan program usaha tersebut menggunakan dana desa yang digelintirkan untuk pelaksanaan program BUMDes. Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dalam

rangka mewujudkan masyarakat desa yang mampu menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Dana desa juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa. Dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, diharapkan dapat memajukan perekonomian desa (Bender, 2016).

Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk mendukung seluruh kegiatan ekonomi, pelayanan umum yang dijalankan oleh desa, dan/atau kerja sama antar desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2013). Karena daerah memiliki otonomi penuh, maka diharapkan daerah ini dapat berkembang dengan inovasi dan perkembangan di daerah tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu mengolah dan memanfaatkan potensi yang dimiliki saat ini, baik potensi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Untuk mencapai tujuan desa, pendapatan yang diterima oleh desa harus dikelola secara efektif. Namun seperti yang telah diketahui, sebagian besar pendapatan desa berasal dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan dari bidang administrasi dan infrastruktur desa karena desa merupakan daerah otonom kecil yang hanya mengandalkan pendapatan mandiri dari masyarakat.

Kebijakan yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merekomendasikan pendirian BUMDes, merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dan meningkatkan pendapatan dana desa. BUMDes berguna untuk meningkatkan perekonomian desa dan mengembangkan usaha atau potensi yang ada di desa. Dengan menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk pembentukan

BUMDes, pemerintah menggunakan Undang-Undang ini sebagai wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam pelaksanaan program BUMDes.

Kehadiran BUMDes diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan demokrasi sosial di desa dengan memperkuat kemampuan masyarakat desa untuk mengoperasikan BUMDes secara berkelanjutan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang difasilitasi oleh BUMDes. Dalam rangka mengembangkan ekonomi daerah yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, pemerintah percaya bahwa masyarakat desa akan memiliki sikap inovatif dan kreatif dalam mengambil kendali atas kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus disertai dengan prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan program usaha BUMDes. Prinsip tata kelola BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*.

Dalam rangka mengembangkan prinsip tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMDes, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan pemerintah serta meningkatnya keterlibatan masyarakat. *Good governance* atau yang sering kita sebut dengan tata kelola ini sangat berhubungan dengan cara pengelolaan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Desa yaitu berupa pengelolaan dana yang akan dipakai, transparansi penggunaan dana, akuntabilitas dana yang diberikan dan dikeluarkan untuk pembangunan yang bertujuan untuk kemajuan usaha yang dimiliki masyarakat pada desa yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Masyarakat adil, makmur, dan sejahtera adalah pilar dalam *good governance*.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, mengenai penelitian ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan prinsip tata kelola BUMDes yang sesuai dengan pedoman Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Keterbukaan pemerintah akan informasi juga laporan pelaksanaan serta laporan keuangan akan diteliti sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur BUMDes akan transparansi. Serta bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BUMDes dipergunakan untuk program usaha. Karena pengelolaan dana BUMDes mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat desa. Apabila BUMDes ini dikelola dengan baik, maka hal tersebut berpengaruh positif dalam meningkatkan pelayanan publik di pedesaan terutama Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Prinsip Tata Kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prinsip kooperatif dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan?
2. Bagaimana prinsip partisipatif dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan?
3. Bagaimana prinsip emansipatif dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan?

4. Bagaimana prinsip transparansi dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan?
5. Bagaimana prinsip akuntabel dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan?
6. Bagaimana prinsip *sustainable* dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah peneliti hanya berfokus pada Prinsip Tata Kelola BUMDes pada Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan periode tahun 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian akan dijelaskan adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip kooperatif dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan.
2. Untuk mengetahui prinsip partisipatif dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan.
3. Untuk mengetahui prinsip emansipatif dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan.
4. Untuk mengetahui prinsip transparansi dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan.
5. Untuk mengetahui prinsip akuntabel dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan.

6. Untuk mengetahui prinsip *sustainable* dalam tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Toapaya Selatan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi peneliti dan pembaca, sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menumbuhkan wawasan terkait dengan Prinsip Tata Kelola BUMDes.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan Desa khususnya Tata Kelola BUMDes.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan di kalangan mahasiswa maupun umum.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Dari penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip tata kelola BUMDes agar kedepannya dapat dilakukan perbaikan dan lebih efisien dalam pelaksanaan pengelolaan dana BUMDes yang diberikan oleh pihak desa.

- b. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang Pemerintahan Desa dalam

mempublikasi informasi tentang pengelolaan BUMDes yang menggunakan prinsip tata kelola BUMDes sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar dan kesempatan untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang akuntansi terutama sektor publik.

c. Bagi Peneliti

Dari hasil tersebut peneliti berharap materi dan pengalaman yang diperoleh dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti untuk terjun langsung ke Lapangan dan dapat membedakan antara teori yang dipelajari dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Peneliti memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Serta memperluas basis pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes Mitra Karya Sejahtera.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dalam penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah dari penelitian ini, berkaitan dengan

good governance dan prinsip tata kelola BUMDes. Landasan teori tersebut berisi tentang tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai referensi buku yang ada juga jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai prinsip tata kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atas kesimpulan yang didapatkan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain pemenuhan kebutuhan sehari-hari, adanya peluang usaha serta lapangan pekerjaan yang dibuka untuk pengelolaan program BUMDes, juga menambah wawasan masyarakat desa (Sujarweni, 2023).

BUMDes ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yaitu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di wilayah perdesaan perlu menjalankan fungsi yang berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa keberadaan dan efektivitas BUMDes dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Diharapkan BUMDes akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan masyarakat desa untuk kebutuhan sehari-hari. Selain melihat dari aspek potensi desa, pengelola BUMDes harus memiliki kemampuan yang bermanfaat.

Menurut Sujarweni (2023) mengatakan bahwa BUMDes memiliki ciri-ciri utama dalam pelaksanaan BUMDes yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa,
2. Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% dilakukan dengan cara penyertaan modal,
3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. BPD dan anggota masyarakat bekerja sama untuk mengawasi proses operasionalisasi,
4. Bidang usaha yang dipilih BUMDes ialah yang disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar,
5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan yang diciptakan oleh Pemerintah Desa,
6. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, serta Desa memberikan fasilitas dan pengawasan pada pengelolaan BUMDes

BUMDes merupakan organisasi ekonomi yang menjunjung tinggi konsep kemandirian dan mendasarkan modal usahanya pada potensi sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan modal usaha BUMDes harus dipenuhi dari pendapatan masyarakat dan dana yang diberikan oleh Dana Desa. Oleh karena itu, karena keterlibatan BUMDes secara langsung berdampak pada Peraturan Desa dan Peraturan Daerah.

2.1.1.1 Tujuan Pendirian BUMDes

Sujarweni (2023) mengatakan bahwa terdapat tujuan utama adanya pendirian BUMDes yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa,
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa,
3. Potensi sumber daya alam dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat desa,
4. Sebagai alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Dalam Sujarweni (2023), menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) terdapat karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan utama BUMDes, sebagai berikut:

1. Masyarakat desa yang kebutuhannya dalam kategori mencukupi berupa pangan, sandang, dan papan. Sebagian besar memiliki mata pencarian di sektor pertanian dan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk pengembangan usaha selanjutnya.
3. Masyarakat desa yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki potensi modal yang lebih besar.
4. Masyarakat desa yang kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung mengeksploitasi dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Dengan mendistribusikan barang dan jasa yang diawasi oleh BPD dan masyarakat, BUMDes mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, kebutuhan ini dipenuhi dengan

pemahaman bahwa BUMDes akan menjadi bisnis utama desa yang menggerakkan ekonomi desa. Selain itu, organisasi ini harus mampu menawarkan layanan kepada masyarakat yang bukan anggota (mereka yang tinggal di luar komunitas) dengan menetapkan tarif dan menawarkan layanan yang kompetitif dengan pasar.

Menurut Irawati & Martanti (2017) desa menggunakan BUMDes sebagai sarana untuk menjalankan bisnis, salah satunya jenis usaha yang mencakup layanan ekonomi desa adalah usaha desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. Pembuatan sarana dan prasarana untuk pariwisata yang ada di desa tersebut.
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Partisipasi pemerintah desa sebagai penyumbang modal terbesar bagi BUMDes wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM mengacu pada peraturan yang mengatur jumlah dan kualitas layanan dasar yang diwajibkan oleh hukum dan harus diterima oleh setiap warga negara. Pengelolaan BUMDes diatur oleh Perda yang spesifik untuk daerah setempat. Dengan partisipasi seluruh masyarakat desa, BUMDes menghindari terciptanya metode ekonomi tingkat desa yang dikendalikan oleh satu organisasi. Hasilnya, tata kelola akan dilaksanakan melalui kerangka kerja dengan susunan organisasi yang terarah. BUMDes menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.1.1.2 Landasan Hukum BUMDes

Dalam Sujarweni (2023) mengatakan bahwa sebelumnya pendirian BUMDes pernah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. BUMDes berbadan hukum akan lebih leluasa dalam usaha untuk mengembangkan bisnis di segala unit usaha, hal ini menindaklanjuti Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, maka BUMDes telah sah dinyatakan sebagai Badan Hukum dengan begitu BUMDes akan memiliki keleluasaan dalam menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra dalam upaya pengembangan bisnis.

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 213 ayat (1)

“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”

2. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bentuk badan hukum;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Permodalan;
 - e. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.
3. **Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang BUMDes**

Pasal 87

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. **Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.**
5. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**

2.1.1.3 Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

Dalam Sujarweni (2023), menurut Pusat Kajian Dinamika Pembangunan (2007) aktivitas yang wajib dilaksanakan dalam persiapan pendirian BUMDes meliputi:

1. Menentukan Visi dan Misi BUMDes
2. Memilih bidang usaha yang ingin dilaksanakan. Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes antara lain:
 - a. Pasar desa
 - b. Simpan pinjam
 - c. Sumber air
 - d. Transportasi
 - e. Objek wisata desa
 - f. Home industri
 - g. Kerajinan rakyat

- h. Peternakan
 - i. Perikanan darat
 - j. Pertanian
 - k. Argoindustri
 - l. Swalayan
3. Mengatur struktur perusahaan. Karena BUMDes adalah sebuah organisasi, maka sangat penting untuk memiliki struktur organisasi yang memaparkan berbagai bidang kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Jenis hubungan kerja (pertanggungjawaban, konsultasi, dan pengajaran) yang ada di antara karyawan atau pengelola BUMDes.
 4. Menetapkan tugas dan tanggungjawab. Untuk memperjelas tugas masing-masing pengurus, pengaturan ini diperlukan. Dengan demikian, individu-individu yang kompeten di BUMDes dapat mengisi tugas dan tanggung jawabnya..
 5. Menetapkan aturan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Sangat penting untuk menyusun kerja sama dengan pihak ketiga ke dalam kerangka kerja yang transparan dan menguntungkan, terlepas dari sifat transaksinya seperti pembelian dan penjualan atau simpan pinjam. Dewan Komisaris BUMDes dilibatkan dalam pengaturan kerja sama dengan pihak ketiga.
 6. Menyusun pedoman untuk organisasi BUMDes agar semua anggota yang bekerja di organisasi BUMDes dan aturannya dapat dilaksanakan dalam pengelolaan. Membuat AD/ART BUMDes yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes dan bertindak sebagai pedoman bagi

pengelolaan BUMDes. Pedoman tersebut berisi tugas dan tanggungjawab yang harus dikerjakan oleh pengelola BUMDes.

7. BUMDes menciptakan Sistem Informasi Lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Artinya, metode untuk menyebarkan informasi tentang kinerja BUMDes dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga harus dirancang agar banyak orang yang mendukung keberadaannya sebagai organisasi ekonomi desa.
8. Sumber pendanaan untuk BUMDes. Modal terdiri dari keterlibatan masyarakat dan Pemdes, dengan maksimal 49% modal masyarakat dan minimal 51% modal Pemdes.
9. Menyusun perencanaan usaha. Membuat rencana usaha maksimum tiga tahun sangat penting bagi perusahaan. Sehingga pengelola BUMDes dapat mengukur kinerja mereka dan memiliki petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan diproduksi dalam upaya memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris BUMDes bekerja sama dalam pengembangan rencana bisnis.
10. Membuat sistem pembukuan dan administrasi. Format pembukuan dan administrasi keuangan harus dibuat dalam format yang mudah dipahami yang dapat menggambarkan secara akurat pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes. Dokumentasi informasi tertulis tentang kegiatan BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan komponen mendasar dari sistem administrasi dan pembukuan dan tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkannya sesuai kebutuhan. Pembuktiannya dari pengelolaan BUMDes berupa Laporan Pertanggungjawaban.

11. Menerapkan prosedur perekrutan. Dengan mencapai persetujuan, dimungkinkan untuk memilih pengelola BUMDes yang kompeten. Meskipun demikian, standar harus digunakan untuk membuat keputusan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemegang jabatan di BUMDes memiliki kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dewan Komisaris untuk menetapkan kualifikasi pemegang jabatan di BUMDes. Setelah itu, mereka akan dibawa ke forum musyawarah desa untuk sosialisasi dan sosialisasi masyarakat.
12. Membuat dan memutuskan struktur penggajian dan kompensasi pengelola BUMDes. Agar pengelola BUMDes bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, imbalan yang diberikan harus dikomunikasikan kepada mereka sejak awal. Karena pemberian gaji akan menciptakan hubungan yang mendorong setiap orang untuk bekerja sesuai tingkat yang dibutuhkan. Pemberian kompensasi juga sebagai bentuk apresiasi pengelola dalam tugas yang telah dikerjakan.

Cara Pendirian BUMDes:

1. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten
2. Diatur berdasarkan Perdes
3. Satu desa hanya terdapat satu BUMDes
4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes
5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR).

2.1.1.4 Definisi Desa

Kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti tempat kelahiran, tanah air, atau tempat asal seseorang. UU No. 6/2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat atau yang disebut dengan nama lain disebut juga dengan nama desa.

Desa adalah suatu bentuk masyarakat yang diakui dengan tata letak asli yang ditentukan oleh hak asal usul tertentu. Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilar-pilar dalam tata kelola pemerintahan desa. Desa juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari berbagai kelompok sosial yang tinggal di suatu wilayah tertentu di bawah kepemimpinan seorang kepala desa.

Desa menurut PP No 72/2005 dalam (Ramadana, 2013) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, desa memiliki pemerintahan desa yang dipilih, yang dijalankan oleh aparat desa. Menyatakan bahwa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" terdapat dalam Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2.1.2 Pengertian *Good Governance*

Tuntutan akan adanya *good governance* atau yang dikenal dengan istilah *clean government* dimulai oleh UNDP, Bank Dunia, PBB, dan beberapa lembaga internasional lainnya. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada pola hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalitas, dan demokrasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik. (Rohman & Hanafi, 2019).

Pada intinya, *good governance* adalah penerapan tata kelola di dalam sebuah perusahaan atau lembaga yang operasionalnya dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dapat melaksanakannya. Tata kelola yang baik adalah suatu pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan mengambil keputusan bersama.

Menurut Sadjijono (2007) dalam (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022) *good governance* mengandung arti: "Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma-norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara".

Menurut dokumen *United Nations Development Progra* (UNDP) dalam (Riska Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022), tata pemerintahan adalah "Pelaksanaan kekuasaan ekonomi politik dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan".

Menurut Widyananda (2008) dalam (Dumbi, 2022) Kemampuan untuk menangani sumber daya dan urusan publik secara terbuka, transparan, bertanggung jawab, adil, dan berfokus pada masyarakat juga dianggap sebagai keterampilan tata kelola yang baik.

Penerapan *good governance* merupakan fungsi penting dari pemerintah, yang berarti bahwa sangat penting untuk membangun struktur pemerintahan yang melayani kepentingan mayoritas masyarakat dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang diakui secara internasional. Dari sudut pandang Otonomi Daerah Khusus Indonesia, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik masih menjadi tantangan dalam menciptakan pemerintahan daerah yang mandiri, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari nepotisme, korupsi, dan kolusi (KKN) (Dumbi, 2022).

2.1.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMDes

Dalam Sujarweni (2023), menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), konsep kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan harus diterapkan dalam pengelolaan BUMDes, bersama dengan pelatihan aparat desa dan teknik swadaya yang dilakukan secara mandiri dan profesional. Oleh karena itu, untuk mengembangkan BUMDes diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya tentang ciri-ciri lokal, seperti ciri-ciri sosial budaya masyarakat dan potensi pasar dari barang dan jasa yang

diproduksi. Potensi ini berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola BUMDes.

1. Prinsip Kooperatif

Kooperatif mengacu pada kemampuan seluruh anggota masyarakat atau kelompok yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes ini untuk bekerja sama dengan baik demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup BUMDes bergantung pada kerjasama atau kooperatif yang efektif dari semua bagiannya. Sebagai komponen utama ekonomi desa, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang membutuhkan upaya kolaboratif dari manajemen, pemerintah desa, masyarakat, dan organisasi terkait lainnya. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berkontribusi pada penyediaan layanan sosial dengan cara memajukan kepentingan masyarakat. Sementara itu, BUMDes berusaha menghasilkan uang dengan menyediakan sumber daya lokal (barang dan jasa) kepada pasar. Operasi komersialnya harus selalu memprioritaskan konsep koperasi. Sebagai badan hukum, BUMDes didirikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di dalam masyarakat desa dan hukum yang berlaku.

2. Prinsip Partisipatif

Setiap komponen BUMDes harus bersedia memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat membantu pertumbuhan usaha BUMDes, baik secara sukarela maupun berdasarkan permintaan. Secara umum diharapkan masyarakat akan berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, pemerintah akan berperan dalam mengedukasi masyarakat desa tentang pentingnya keterlibatan BUMDes melalui pemerintah kabupaten dan/atau provinsi. Sebagai organisasi

ekonomi, BUMDes didasarkan pada inisiatif masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip partisipasi.

3. Prinsip Emansipatif

Sangat penting bahwa semua komponen BUMDes menerima perlakuan yang adil, terlepas dari golongan, suku, dan agama mereka. Terlepas dari perbedaan latar belakang, masyarakat desa bertanggung jawab penuh untuk mengelola mekanisme operasional BUMDes. Masyarakat desa harus siap menerima konsep baru lembaga ekonomi yang memiliki tujuan ganda yaitu sosial dan komersial di masa mendatang. Dengan berpegang teguh pada sifat-sifat dan cita-cita desa yang telah ada sejak lama dan dihormati.

4. Prinsip Transparansi

Setiap kegiatan yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Karena BUMDes adalah lembaga ekonomi yang berfungsi di masyarakat pedesaan di mana kejujuran dan keterbukaan adalah prinsip yang harus dilindungi, transparansi dalam pengelolaannya menjadi sangat penting. Kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan secara signifikan oleh kinerja BUMDes. Sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat desa yang lebih berdaya dan menganut nilai-nilai keterbukaan dalam pengelolaannya, maka tanggung jawab pemerintah desa adalah menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Prinsip Akuntabel

Pertanggungjawaban teknis dan administratif diperlukan untuk semua operasi perusahaan. Bentuk pengelolaan ekonomi desa yang produktif dan

akuntabel ditunjukkan dengan pembentukan dan pengoperasian BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang signifikan untuk memastikan bahwa manajemen badan usaha ini beroperasi dengan cara yang efektif, efisien, profesional, otonom, dan bertanggung jawab. Dengan mendistribusikan barang dan jasa yang diawasi oleh BPD dan masyarakat, BUMDes dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuannya. Karena BUMDes akan menjadi perusahaan utama di desa dan akan menggerakkan perekonomian, diharapkan pemenuhan kebutuhan ini tidak akan terlalu membebani masyarakat. Akuntabel ini adalah bentuk pertanggungjawaban BUMDes yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berupa dokumentasi maupun laporan keuangan pengelolaan dana BUMDes.


6. Prinsip *Sustainable*

Masyarakat dalam wadah BUMDes bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara operasi bisnis. BUMDes didirikan dengan tujuan khusus untuk memberdayakan daerah pedesaan secara ekonomi. Tujuan ini akan dicapai, dengan menawarkan bantuan kepada usaha-usaha yang menguntungkan, terutama yang dimiliki oleh masyarakat miskin di daerah pedesaan; mengurangi praktik ijon (rente), melepaskan dana, membangun peluang bisnis yang adil, dan meningkatkan pendapatan penduduk pedesaan. Prinsip ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkan program usaha BUMDes.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Analisis Prinsip Tata Kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan skripsi, dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2023)

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Pahruaji, Arifin Jauhar, Suriyani Eddy (2018)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Usaha Video Syuting)” untuk mengetahui dan mengkaji filosofi manajemen Badan Usaha Milik Desa yang dijalankan untuk tujuan produksi video di Desa Takulat. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan dengan dokumentasi, kuesioner, atau observasi.

Pemeriksaan data dengan 39 responden menggunakan kriteria dan model persentase rata-rata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep manajemen usaha milik desa di Desa Takulat, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong untuk

produksi video dapat diklasifikasikan sebagai "sedang". Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan produksi video menjadi salah satu alasan yang menghambat penggunaan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes di desa tersebut (Pahruaji, Arifin Jauhar, 2018).

2. Suhu La Bakri, Djae M. Raoda, dan Sosoda Abdurrahman (2020)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi BUMDes di Desa Geti Baru, Kecamatan Bacan Barat Laut, Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini menggabungkan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menyelidiki gejala-gejala di lapangan secara langsung dengan jenis dan tipe tersebut.

Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan penulis dalam menemukan dan mendeskripsikan sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Data primer dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan data sekunder dari publikasi atau arsip yang berkaitan dengan penelitian menjadi sumber informasi yang digunakan. Perkembangan dan kemajuan hasil usaha BUMDes, pendapatan pada bulan atau tahun tertentu, dan inovasi bisnis yang masih perlu dikembangkan semuanya tercakup dalam pelaporan (Suhu et al., 2020).

3. Filya Rachmanda Afifa (2018)

Dalam penelitian berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegara Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

induktif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Menentukan dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan PADes di Desa Sukorejo merupakan tujuan dari penelitian ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun manajemen BUMDes telah beroperasi secara efektif, namun masih belum optimal karena sejumlah parameter, termasuk tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabilitas, dan laba/rugi yang lebih tinggi, belum tercapai. Saran para peneliti adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan dan memperbaiki dimensi dan indikator yang belum terpenuhi; (2) meningkatkan minat masyarakat terhadap BUMDes melalui event; dan (3) pemerintah desa sangat mendukung BUMDes untuk meningkatkan pendapatan. (Filya, 2018).

4. Pakaya Nadya, Rorong Arie, Tulus Femmy (2019)

Dalam penelitian berjudul “Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kelengkapan dan kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan lingkungan peraturan yang mendukung transparansi. Materi dikumpulkan melalui proses wawancara sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana para pengelola BUMDes dapat memahami pengelolaan BUMDes yang transparan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program usaha BUMDes tidak jelas dan lengkap. Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh masyarakat, mereka mengakui bahwa mereka tidak diberitahu tentang program BUMDes Desa

Kamanga dan tidak dilibatkan dalam pembentukan BUMDes. Maka dalam penelitian ini dianggap pihak BUMDes tidak terbuka dalam pengelolaan BUMDes Kamanga (Pakaya et al., 2019).

5. Ana Rambu Trimurti Angelina, Ga Lomi Linda (2021)

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk)” Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana BUMDes Desa Ina Huk Mata Air Kabupaten Kupang Kabupaten Kupang Tengah menerapkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Desain penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dokumentasi dan wawancara dengan sejumlah sumber terkait, termasuk kepala desa, pengurus BUMDes, dan berbagai komunitas, digunakan untuk mengumpulkan data. Karena laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria pelaporan keuangan SAK EMKM, hasil penelitian menunjukkan BUMDes Ina Huk belum menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaporan keuangannya (Rambu Ana & Ga, 2021).

6. Sofyani Hafiez, Ali Uji Nury Nur Azlin, Septiari Dovi (2020)

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sejauh mana penerapan transparansi, daya tanggap, profesionalisme, supremasi hukum, dan visi strategi telah dilaksanakan dan kemudian berkontribusi terhadap kinerja BUMDes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode wawancara yang dilakukan pada empat BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik tata kelola dengan

prinsip transparansi, responsivitas, profesionalisme, rule of law, dan strategi visi dapat mempengaruhi kinerja BUMDes. Studi ini memberikan kita pengetahuan tentang literatur praktik tata kelola dan perannya dalam upaya pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Desa (Sofyani, 2020).

7. Widiastuti Harjanti, Putra Wahyu Manuhara, Utami Evy Rahman, Suryanto Rudy (2019)

Dalam penelitian yang berjudul “Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia” penelitian ini bertujuan mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola BUMDes dan memotret praktik tata kelola BUMDes. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam hal (1) menyusun indikator-indikator tata kelola BUMDes, yang sejauh pengetahuan peneliti, belum ada riset sebelumnya, dan (2) memberikan gambaran awal mengenai praktek tata kelola BUMDes yang sudah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, diskusi kelompok terpusat, dan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan dan tumbuh, sehingga tata kelola pokok telah tertuang dalam AD-ART BUMDes, namun sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola khususnya dokumen akuntabilitas keuangan, (2) tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek *sustainability* dan akuntabilitas (Widiastuti, 2019).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Prastowo (2016) penelitian kualitatif adalah metode pendekatan untuk mempelajari atau meneliti suatu objek dalam kondisi yang alamiah tanpa memanipulasi situasi atau menguji hipotesis. Hasil penelitian yang diharapkan adalah berupa penjelasan atas fenomena yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang sesuai mengenai peristiwa dan fenomena yang berkaitan dengan prinsip tata kelola BUMDes, dengan fokus khusus pada BUMDes Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan. Dalam mengumpulkan informasi, digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana BUMDes.

Dalam penelitian kualitatif ini, hal-hal yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diamati secara menyeluruh dengan harapan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang muncul. Memilih fenomena yang akan diteliti, maka peneliti memilih untuk berkonsentrasi pada fenomena yang bersifat kekinian (masa kini). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai fenomena yang muncul dalam melaksanakan prinsip tata kelola BUMDes Mitra Mitra di Desa Toapaya Selatan. Penelitian ini menggunakan beberapa informan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik pada BUMDes Mitra Karya Sejahtera sesuai indikator yang telah ditentukan yang berpedoman pada prinsip yang berlaku di aturan.

3.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Menurut Palimbongan (2019) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, lalu selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.

3.2.1 Data Primer

Dengan menggunakan survei atau sensus untuk mengumpulkan informasi langsung dari subjek penelitian, data primer dapat dianggap sebagai data yang akurat. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, perspektif individu atau kelompok, atau sumber lain yang dapat membantu peneliti menemukan jawaban langsung dari sumber aslinya. Data primer memiliki keunggulan dalam merefleksikan realitas yang lebih besar karena berasal dari orang-orang yang dapat dilihat dan didengar langsung oleh peneliti (Sitoresmi, 2021).

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dengan cara yang tidak langsung melalui media perantara yakni dicatat oleh pihak lain Syafnidawaty (2020). Kemudian, menurut Sugiyono (2014) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dokumentasi dan literatur.

Data primer yang didapatkan pada penelitian ini ialah hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari tempat penelitian

berupa data Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan berupa rincian laporan keuangan, bukti transaksi pembelian dan pendapatan yang telah didapat pada pelaksanaan program usaha yang ada di BUMDes tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara dalam mengumpulkan informasi atau fakta yang ada dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peserta penelitian diberi pertanyaan secara lisan. Peneliti berbicara dengan penduduk desa dan perwakilan pemerintah desa secara langsung di Kantor Desa Toapaya Selatan untuk mengajukan pertanyaan kepada informan.

2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga memeriksa laporan dan dokumen yang berkaitan dengan prinsip tata kelola Desa Toapaya Selatan. Terdapat bukti tata kelola BUMDes berupa foto yang dipaparkan.

3.4 Populasi dan Informan

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiono (2005) dalam (Rahayu, 2017) mengemukakan definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini mengarah pada Pemerintah Desa Toapaya Selatan dan pengelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera.

3.4.2 Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2010) dalam (Lenaini, 2021) *Purposive Sample* adalah metode guna memastikan ilustrasi riset dengan sebagian pertimbangan tertentu yang bertujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif.

Menurut Sugiyono (2016) dalam (Lenaini, 2021) dalam konteks penelitian, informan atau narasumber adalah seseorang yang memiliki banyak data dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah dan subjek yang diteliti, jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai subjek penelitian. *Purposive sampling*, yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti, digunakan dalam penelitian ini untuk memilih informan. Maka informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1
Informan yang Digunakan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kaur Keuangan Desa	1
4.	Kepala BUMDes	1
5.	Bendahara BUMDes	1
6.	Kepala Dusun I	1
Jumlah		6

Sumber : Data olahan untuk penelitin tahun 2023

3.5 Definisi Operasional Konsep

Gagasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, bertanggung jawab, dan berkelanjutan pada BUMDes. Dengan melihat hasil wawancara yang dilakukan di setiap segmen, dapat diketahui sejauh mana BUMDes telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen tersebut. Penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa BUMDes dapat digunakan dan mampu untuk melaksanakannya. Dalam rangka mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara dan dokumentasi. Data ini akan menjadi bukti yang dapat diandalkan untuk membuktikan keefektifan prinsip-prinsip tata kelola yang telah disebutkan sebelumnya oleh BUMDes Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan.

Untuk mendapatkan hasil wawancara yang diinginkan, penelitian ini menggunakan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara semi-terstruktur, di mana pewawancara tidak terpaku pada daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasilnya, pertanyaan yang diajukan akan lebih bersifat terbuka dan memungkinkan terjadinya diskusi dengan narasumber.

Tabel 3. 2
Definisi Operasional Konsep

Konsep Dan Operasional	Dimensi	Indikator
Prinsip Tata Kelola BUMDes	Kooperatif (Pahruaji, Arifin Jauhar, 2018)	1. Pemerintah Desa dan Masyarakat memberikan bantuan secara sukarela dan bekerjasama dalam mendorong program usaha BUMDes
	Partisipatif (Pahruaji,	1. Pemerintah diharapkan bersedia secara sukarela untuk

	Arifin Jauhar, 2018)	<p>memberikan kontribusi dalam pengembangan pengelolaan pemerintah desa.</p> <p>2. Masyarakat juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan kegiatan pengelolaan BUMDes</p>
	Emansipatif (Samjulaifi et al., 2020)	<p>1. Pemerintah desa diharapkan dapat berlaku adil kepada seluruh komponen masyarakat tanpa memandang golongan, suku, dan agama.</p>
	Transparansi (Gunawan et al., 2022)	<p>1. Informasi yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa dipaparkan dengan jelas, akurat, dan dapat dipahami masyarakat.</p> <p>2. Adanya akses pada informasi yang rampung, mudah dijangkau, dapat dilihat kapan dan dimana saja yang diperoleh oleh website.</p> <p>3. Pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.</p> <p>4. Informasi yang diberikan pemerintah harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.</p>
	Akuntabel (Samjulaifi et al., 2020)	<p>1. Pemerintah desa harus menanggapi setiap pertanyaan dari masyarakat agar masyarakat dapat menilai seberapa baik pemerintah mengelola dana BUMDes. Dalam artian pemerintah desa memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan BUMDes.</p> <p>2. Penyediaan pelatihan bagi pegawai pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memfasilitasi pengelolaan anggaran daerah yang lebih efektif dan efisien. Juga dapat mengambil</p>

		keputusan dalam hal pengelolaan BUMDes.
	<i>Sustainable</i> (Samjulaifi et al., 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa bekerja sama dengan organisasi tertentu untuk mengadakan pelatihan tentang pengembangan BUMDes dengan cara yang tepat guna sesuai pendapatan dari suatu daerah. 2. Rencana yang sudah disepakati harus terealisasi agar BUMDes tersebut dapat dikembangkan dan dilestarikan.

Sumber: Diolah dari definisi beberapa para ahli (2023)

3.6 Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa analisis data untuk penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian (Lestari & Hapsari, 2020). Dalam proses pengumpulan data dilakukan pada saat wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan dilapangan maka dengan itu diwajibkan kepada peneliti harus mencatat setiap hal-hal penting yang baru didapatkan. Dalam bagian ini dimulai dari perencanaan, tata kelola BUMDes hingga realisasi kegiatan di Desa Toapaya Selatan.

2. Redukasi Data

Proses penyederhanaan, pengelompokan, dan penghilangan data yang tidak relevan sehingga data yang tersisa dapat menghasilkan wawasan yang berharga dan membantu perumusan kesimpulan dikenal sebagai reduksi data. (Wibowo,

2022). Dalam reduksi data ini peneliti memilih data dan hasil wawancara yang didapatkan menjadi bentuk tabel atau kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca.

Dikhawatirkan jika data yang terkumpul dari narasumber terlalu banyak dan tidak semua data tersebut penting bagi rumusan masalah, peneliti tidak dapat memilih informasi penting yang sesuai dengan penekanan studi pada saat ini. Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan dan mencari kembali hasil wawancara ketika dibutuhkan, maka peneliti meringkas kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan data yang akurat dan jelas.

3. Proses Penyajian Data

Dalam proses penyajian data terdapat hasil beberapa informasi tersusun yang dapat memudahkan peneliti memahami kondisi yang terjadi sehingga peneliti mengetahui langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Data yang disajikan oleh peneliti dalam penelitiannya berupa analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa.

4. Melakukan Analisis Prinsip Tata Kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera

Dalam tahap ini peneliti dapat melihat dan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan beserta dokumen-dokumen pendukung terkait pengelolaan BUMDes di Desa Toapaya Selatan. Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan menggunakan dasar teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

5. Proses Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan oleh penelitian kualitatif merupakan temuan baru mengenai Analisis Prinsip Tata Kelola BUMDes Mitra Karya Sejahtera Desa Toapaya Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaina, H. (2023). *Tuntut Transparansi BUMDes, Warga Gedangan Tuntang Semarang Unjuk Rasa*. Soloposjateng. <https://jateng.solopos.com/tuntut-transparansi-bumdes-warga-gedangan-tuntang-semarang-unjuk-rasa-1703838>
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- dodo. (2019). *Hanya 24 BUMDes di Bintan yang Sumbang Penghasilan ke Desa*. Batamnews.Co.Id. <https://www.batamnews.co.id/berita-44207-hanya-24-bumdes-di-bintan-yang-sumbang-penghasilan-ke-desa.html>
- Dumbi, R., Arman, A., & Dunggio, S. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Bulila Kabupaten Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2)*, 92–102. <https://doi.org/10.59713/projip.v1i2.271>
- Filya, A. R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik, 5(1)*, 19–39. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>
- Gunawan, H., Muhlisin, S., & Ikhiono, G. (2022). Analisis pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dalam perpektif ekonomi syariah (studi kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5(1)*, 22–37. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/download/619/553>
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa(Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Pongok Kab Blitar)*. 2017, 27–28.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1)*, 33–39. p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D

- Lestari, P. A., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Pencapaian Tujuan BUMDes Mandiri Jaya dalam Pengelolaan Dana Desa Sepakung Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2190>
- Pahruaji, Arifin Jauhar, S. E. (2018). *Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Usaha Video Syuting) Pahruraji ; Jauhar Arifin)**; Eddy Suriyani)** *Analysis of Prinsiple of Management of Business Ent.* 1(2), 553–565.
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulusan, F. (2019). Transparansi Pengeloan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(74), 1–23.
- Palimbongan, R. R. (2019). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon.* 7(4), 4888–4897.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penekitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Ar-Ruzz Media.
- Rahayu, S. (2017). Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Garuda Metalindo. *Jurnal Ilmiah Kreatif*, 5(1), 59–75.
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Samjulaifi, Muhammadiyah, & Usman, J. (2020). Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di

- Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Journal Managemen Strategi*, 21(1), 1–9.
- Simamora, A. (2019). *Uniknya BUMDes di Toapaya Bintang, Bikin Ruang Meeting Serasa Berada di Perahu*. Tribun Batam. <https://batam.tribunnews.com/2019/06/06/uniknya-bumdes-di-toapaya-bintang-bikin-ruang-meeting-persis-dalam-kapal>
- Simamora, A. (2020). *Warga Bintang Terbantu Hadirnya BUMDes Toapaya, Beli Gas Elpiji dan Air Galon Jadi Mudah*. Tribunbatam.Id. <https://batam.tribunnews.com/2020/01/30/warga-bintang-terbantu-hadirnya-bumdes-toapaya-beli-gas-elpiji-dan-air-galon-jadi-mudah?page=all>
- Sitoresmi, A. R. (2021). *Data Primer*.
- Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5(2), 325–359.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhu, B. La, Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago*, 1(1), 1–7. <http://www.jurnal.ummu.ac.id/898c826d-3bba-4ccf-8fa4-355780b90656>.
- Sujarweni, V. W. (2023). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Pustaka Baru Press.
- Syafnidawaty. (2020). *Data Sekunder*.
- Wibowo, M. I. (2022). *I**, 2 1,2. 20(1), 105–123.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>

CURRICULUM VITAE



I. DATA PRIBADI

Nama : Debby Ayu Rahmawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 18 April 2001
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No HP : 0831-8466-7414
Email : debbayrahmawati18@gmail.com
Alamat : Jl. Patiunus Gg. Sadarin No.45
Nama Orang Tua
Ayah : Supriyanto
Ibu : Lianah

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun
SD	SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat	2007-2013
SMP	SMP Negeri 3 Tanjungpinang Barat	2013-2019
SMA	SMA Negeri 5 Tanjungpinang Barat	2016-2019
S1	STIE Pembangunan Tanjungpinang Program Studi Akuntansi	2020-2024